

**PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM  
FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI  
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

**Oleh:**  
**IMRAN HULALANGO**  
**NIM: S2119082**

**PROPOSAL**

Sebagai salah satu syarat untuk melakukan penelitian di Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
**UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**



## **ABSTRAK**

### **IMRAN HULALANGO, NIM: S2119082, PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM FUNGSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor-faktor apa yang menghambat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam fungsi pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis data interaktif menurut Miles and Huberman.

Hasil penelitian adalah dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang timbul dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi karena sumber daya manusia masih kurang, dalam hal ini anggota DPRD, walaupun hal ini tidak menjadi hambatan yang berarti dalam pembentukan peraturan daerah.

**Kata Kunci : Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dalam penerapan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang otonomi daerah membawa kensekuensi logis berupa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berbasis otonom. Dalam pasal 1 ayat 2 dijabarkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam bingkai dan sistem Negara kesatuan Republik Indonesia.

Aminudin (2015:22) menegaskan bahwa Kehadiran DPRD dalam sebuah negara demokrasi bukanlah untuk mengurangi kewenangan dari pada eksekutif tetapi harus dipandang sebagai upaya untuk lebih terjaminnya kepentingan rakyat dalam seluruh kebijakan pemerintah daerah. Program kerja yang jelas dan terukur sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Peran anggota DPRD dalam fungsi legislasi yang dilaksanakan selama ini terkesan sporadis dan reaktif, tanpa program yang mengacu pada tujuan, sasaran dan ruang lingkup pengawasan DPRD. Fungsi legislasi yang dilaksanakan oleh DPRD masih sebatas untuk memenuhi target capaian Rancangan Peraturan Daerah atau yang disingkat (Ranperda)

Secara umum Anwar, K., dkk. (2015) dalam jurnal hasil penelitiannya menegaskan bahwa DPRD mempunyai 3 (tiga) fungsi dasar yaitu: fungsi anggaran, fungsi pembuatan kebijakan (legislasi), dan fungsi pengawasan. Dari ketiga fungsi tersebut, fungsi legislasi dinilai oleh banyak kalangan sebagai fungsi yang paling sedikit (kurang) mendapat perhatian dari para anggota Dewan. Untuk dapat melaksanakan fungsi ini dengan baik memang sangat diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap persoalan yang dihadapi, wawasan yang luas, dan tentu saja kemampuan teknis yang memadai. Selain itu tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk dapat menghasilkan suatu produk legislasi yang berkualitas, memerlukan proses yang tidak mudah.

penelitian ini difokuskan pada DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dimana Program Pembentukan Peraturan Daerah menjadi kewenangan dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau yang disingkat Bapemperda. Bapemperda merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap secara kelembagaan dan dibentuk pada saat rapat tatib tentang pembentukan alat kelengkapan DPRD. Peran Bapemperda Daerah sebagai alat kelengkapan DPRD yaitu meliputi prakarsa pembuatan peraturan daerah dan pembahasan rancangan peraturan daerah. DPRD sebagai lembaga legislatif yang memiliki alat kelengkapan seperti komisi, badan legislasi daerah dan badan kehormatan. Dua dari tiga alat kelengkapan tersebut merupakan jembatan kemitraan antara DPRD dengan eksekutif seperti: (1) Komisi memiliki kemitraan dengan OPD yang ada dalam pemerintah daerah sesuai dengan

pembagian komisi di DPRD; (2) Badan legislasi (Bapemperda) memiliki kemitraan dengan pemerintahan daerah dalam hal ini Tim Eksistensi Perda. Kemitraan antara DPRD dan pemerintah daerah adalah wujud nyata pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena penyelenggaraan pemerintah daerah adalah tanggungjawab bersama antara eksekutif dan legislatif maka kedua lembaga tersebut harus saling berkoordinasi dan berkomunikasi yang di sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi masing masing.

Berdasarkan Tata tertib DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terdapat 7 tugas dan fungsi Bapemperda yaitu: 1) adalah menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD; 2) koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan Pemerintah Daerah; 3) menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas program yang telah ditetapkan; 4) keempat adalah melakukan pengharmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD; 5) memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, diluar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah; 6) mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan

rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/ atau atau panitia khusus; dan 7) memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah.

Sejauh ini peran DPRD khususnya anggota Bapemperda Kabupaten Bolaang Mongondow Utara masih jauh dari harapan, hal ini dikarenakan aspek kinerja dari anggota dewan yang duduk sebagai anggota Bapemperda dinilai kurang memaksimalkan Ranperda. Ranperda sebagai pengendali penyusunan peraturan daerah yang mengikat lembaga yang berwenang yakni pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah. Disamping itu penulis menilai bahwa kurang maksimalnya peran anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongodow Utara dalam memaksimalkan fungsi legislasi disebabkan adanya ego individual yaitu masalah organisasi, masalah struktur organisasi, dan masalah kepentingan pribadi yang terbawa pada Lembaga.

Disamping itu berdasarkan obeservasi awal yang dilakukan oleh penulis di DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, jumlah perda yang dihasilkan setiap tahun oleh DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara mengalami kemunduran. Hal ini menurut pengamatan penulis ada beberapa alasan: 1) masih banyak anggota DPRD yang tidak paham mengenai tugas pokok dan fungsi sebagai anggota bapemperda; 2) performa anggota bapemperda yang kurang responsif dalam mengatasi setiap masalah yang berkembang di dalam masyarakat; 3) anggota DPRD belum dapat merangkul seluruh elemen stakeholder terikait untuk memaksimalkan regulasi dalam peran dan

fungsi mereka sebagai seorang wakil rakyat; serta 4) adanya sikap kurang peduli terhadap program Bapemperda.

Menurut Sedarmayanti (2018:24) faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konflik peran sebagai berikut : 1) Masalah Komunikasi Hal ini diakibatkan informasi yang tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten; 2) Masalah Struktur Organisasi Hal ini disebabkan karena adanya pertarungan ingin mendomisasi masing-masing anggota demi kepentingan masing-masing kelompok sehingga persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka; 3) Masalah Pribadi Hal ini disebabkan, karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan aktivitas penelitian lebih dalam dengan judul “ Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang permasalahan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Faktor-Faktor apa yang Menghambat Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Faktor-Faktor apa yang Menghambat Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari pelaksanaan penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk pengembangan konsep atau teori tentang peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah

#### **2. Manfaat Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kebijakan kepada DPRD dan pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan fungsi legislasi

sebagai upaya peningkatan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di  
Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **2.1 Definisi Peran**

Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu dalam suatu organisasi atau kelompok. Harapan peran muncul dari persyaratan tugas atau pekerjaan itu sendiri, serta deskripsi pekerjaan, peraturan dan standar. Ketika ekspektasi peran umum tidak secara jelas menyatakan tugas apa yang harus dilakukan individu dan bagaimana individu harus berperilaku, kebingungan peran terjadi. Kebingungan peran dapat disebabkan oleh ekspektasi peran yang tidak memadai dan tidak konsisten. Harapan peran yang tidak konsisten menciptakan konflik peran bagi seseorang. Menurut Robbins dan Judge, diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:183) Konflik peran mengacu pada situasi di mana individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berbeda. Menurut Kreitner dan Kinick diterjemahkan oleh Alchemist Language Bureau (2014:15), konflik peran muncul ketika anggota kelompok peran yang berbeda mengharapkan hal yang berbeda dari penerima peran. Handoko (2012:349) menyatakan bahwa konflik peran dalam diri seseorang muncul ketika seseorang menghadapi ketidakpastian tentang tugas yang harus mereka lakukan, ketika pekerjaan yang berbeda menuntut konflik satu sama lain, atau ketika orang tersebut diharapkan melakukan lebih dari yang mereka bisa. Perilaku peran adalah perilaku sebenarnya dari orang yang melakukan peran tersebut. Dengan kata lain,

perilaku peran adalah perilaku aktual dari pemain peran, yang dipengaruhi oleh penggambaran peran dramatis di mana orang tersebut bertindak dengan sengaja untuk menyampaikan citra yang diinginkan kepada orang lain. Perilaku peran mungkin berbeda dari perilaku yang diharapkan. Karena tidak ada peran yang setara antara satu orang dan orang lain ketika mempertimbangkan peran, karakteristik kepribadian seseorang mempengaruhi bagaimana seseorang merasakan dan memenuhi perannya. Selain itu, tidak semua orang yang menjalankan suatu peran merasa memiliki komitmen yang sama terhadap peran tersebut, jadi tidak ada orang yang memainkan peran tertentu dengan cara yang persis sama. Peran adalah seperangkat perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu dalam suatu organisasi atau kelompok. Harapan peran muncul dari persyaratan tugas atau pekerjaan itu sendiri, serta deskripsi pekerjaan, peraturan dan standar. Ketika ekspektasi peran umum tidak secara jelas menyatakan tugas apa yang harus dilakukan individu dan bagaimana individu harus berperilaku, kebingungan peran terjadi. Kebingungan peran dapat disebabkan oleh ekspektasi peran yang tidak memadai dan tidak konsisten. Harapan peran yang tidak konsisten menciptakan konflik peran bagi seseorang.

Menurut Robbins dan Judge, diterjemahkan oleh Saraswati dan Sirait (2015:183) Konflik peran mengacu pada situasi di mana individu dihadapkan dengan ekspektasi peran yang berbeda. Menurut Kreitner dan Kinick diterjemahkan oleh Alchemist Language Bureau (2014:15), konflik peran muncul ketika anggota

kelompok peran yang berbeda mengharapkan hal yang berbeda dari penerima peran. Handoko (2012:349) menyatakan bahwa konflik peran dalam diri seseorang muncul ketika seseorang menghadapi ketidakpastian tentang pekerjaan yang diharapkan dari mereka, ketika pekerjaan lain membutuhkan konflik, atau ketika seseorang diharapkan melakukan lebih dari yang mereka bisa.

## **2.2 Faktor-Faktor Yang Menghambat Peran**

Menurut Sedarmayant (2018:25) Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi konflik peran sebagai berikut:

1. Masalah Komunikasi Hal ini disebabkan oleh kesalahpahaman kalimat, bahasa yang kurang atau sulit dipahami, atau informasi yang ambigu dan tidak lengkap, dan gaya individu yang tidak konsisten.
2. Masalah Struktur Organisasi Hal ini disebabkan oleh perebutan kekuasaan antar departemen dengan kepentingan yang bertentangan atau sistem penilaian, persaingan untuk sumber daya yang terbatas, atau saling ketergantungan dari dua atau lebih kelompok kerja untuk mencapai tujuan mereka.
3. Masalah Pribadi Ini karena perbedaan antara perilaku yang diwujudkan dalam posisi mereka dan nilai yang dirasakan tidak sesuai dengan tujuan atau nilai sosial pribadi karyawan.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Sedarmayant bahwa faktor yang mempengaruhi konflik peran adalah masalah komunikasi, masalah ini merupakan

masalah klasik dalam peran seorang pemimpin. Pemimpin harus dapat menyesuaikan apa yang dikatakan bawahannya dan konsisten dengan apa yang dikatakannya. Permasalahan struktur organisasi adalah seorang manajer pun dapat memperhatikan penempatan bawahannya agar tidak terjadi konflik saat pengisian jabatan. Saat menghadapi masalah pribadi, pemimpin dapat mengatur bawahannya agar perbedaan pendapat pemimpin tidak menimbulkan kecemburuan di antara bawahannya. Indikator peran adalah aspek-aspek yang menjadi ukuran dari sebuah peran. Ukuran ini digunakan sebagai tolok ukur dalam peran. Indikator atau ukuran peran sangat dibutuhkan karena sangat bermanfaat bagi banyak pihak. Tinjauan literatur tentang peran indikator pengukur adalah sebagai berikut. Menurut Siswanto dan Miftah Thoha (2012:21) Pemimpin memiliki tiga peran dalam suatu organisasi, yaitu:

1. Peran antar pribadi ; pemimpin harus bertindak sebagai karakter, pemimpin, dan mitra agar organisasi yang dipimpinnya berjalan dengan lancar. Peran Mintzberg ini dibagi menjadi tiga peran, yang merupakan perincian lebih lanjut dari hubungan ini. Ketiga peran tersebut dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Peran sebagai tokoh, yaitu, peran yang mewakili organisasi yang dia arahkan dalam semua acara dan mata pelajaran formal.
  - b. Peran sebagai pemimpin, dalam peran ini atasan bertindak sebagai manajer. Menjaga hubungan interpersonal dengan atasan, melakukan tanggung jawab utama seperti kepemimpinan, motivasi, pengembangan dan kontrol.

- c. Peran pejabat perantara, dimana tugas pemimpin adalah berinteraksi dengan rekan kerja, rekan kerja dan orang-orang di luar organisasi untuk memperoleh informasi.
2. Peran informasional, peran interpersonal di atas, menempatkan manajer pada posisi yang unik dalam mengumpulkan informasi. Peran interpersonal Mintzberg di atas menguraikan peran lain yang terkait dengan pengetahuan itu. Peran tersebut terdiri dari peran sebagai Peran pemantau (monitor), Peran ini mengidentifikasi supervisor sebagai penerima dan mengumpulkan informasi.
3. Peran pengambilan keputusan, dalam peran ini pemimpin harus terlibat dalam proses pembuatan strategi organisasi yang dipimpinnya. Mintzberg menyimpulkan bahwa pembagian tugas manajemen pada dasarnya digunakan sepenuhnya dalam desain sistem perumusan strategi organisasi. Partisipasi ini karena:
  - a. Otoritas formal adalah satu-satunya yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam mempertimbangkan tindakan penting atau baru dalam organisasi.
  - b. Sebagai pusat informasi, manajer dapat membuat keputusan terbaik yang mencerminkan informasi terkini dan nilai-nilai organisasi.
  - c. Lebih mudah membuat keputusan strategis secara terintegrasi dengan satu orang yang memegang kendali. Siswant (2012:21).

Berdasarkan pendapat Siswanto dan Miftah Toha di atas, peran manajer dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: peran interpersonal, peran terkait pengetahuan, peran pengambilan keputusan.

Dari ketiganya, peran pemimpin hampir sempurna ketika semuanya dilakukan dengan sebaik mungkin. Manajer/pemimpin memiliki empat peran yang dikelompokkan dalam pengambilan keputusan:

1. Peran Enterpreneur, dalam peran ini Mintzberg mengemukakan bahwa peran wiraswasta diawali dengan melihat atau memahami secara seksama masalah-masalah organisasi yang dapat dikerjakan.
2. Peran penghalau gangguan, peran ini menempatkan pengawas sebagai penanggung jawab organisasi ketika organisasi terancam bahaya, mis. berantakan, terkena gosip, masalah yang tidak baik, dll.
3. Berperan sebagai pembagi sumber, berbagi sumber keuangan merupakan proses pengambilan keputusan. Di sini manajer berperan dalam pengambilan keputusan yang mengalokasikan sumber-sumber keuangan ke bagian-bagian organisasi. Sumber pendanaan ini meliputi sumber berupa uang, waktu, tenaga dan reputasi.
4. Peran Negosiasi: Peran ini meminta manajer untuk berpartisipasi aktif dalam negosiasi. Miftah Thoha (2012:12).

Berdasarkan pendapat Miftah Toha di atas, peran-peran yang dikelompokkan dalam pengambilan keputusan merupakan indikasi dari hasil kerja seseorang atau organisasi untuk mencapai tujuan, maka kinerja kerja harus sesuai dengan prinsip-

prinsip yang dikemukakan oleh Miftah. thoha melamar ke eksekutif, lembaga pemerintah atau organisasi kelompok.

### **2.3 Peran dan Fungsi DPRD**

Woodrow Wilson (dalam Asshiddiqie, 2016) berpendapat bahwa legislasi adalah keseluruhan, bukan sekedar produksi. Akan tetapi, sebelumnya Jeremy Bentham dan John Austin mengemukakan konsep perundang-undangan seperti “semua peraturan perundang-undangan”. Konsekuensinya, bentuk peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai yang mengikat secara umum dapat dipadukan dengan istilah “undang-undang legislatif”, “peraturan” atau undang-undang dalam arti yang lebih luas. Dalam pengertian ini, menurut Jimmly Asshiddiqie (dalam Chidir, 2013:56), mengemukakan bahwa tugas legislasi mencakup empat bentuk kegiatan, yaitu:

1. Inisiatif peraturan daerah (memprakarsai legislasi);
2. Pembahasan proyek peraturan daerah (proses legislasi);
3. kesepakatan pengesahan proyek peraturan daerah (legislasi peraturan perundang-undangan);
4. Pemberian penerimaan atau pengesahan yang mengikat perjanjian atau perjanjian internasional dan dokumen hukum lainnya yang mengikat.

Sehubungan dengan parameter diatas menurut Legowo (2016:92), ada tiga indikator yang menentukan berfungsinya legislasi dalam sistem manajemen parlementer sebagai berikut:

1. Pimpinan dan anggota dewannya memprakarsai undang-undang yang memengaruhi anggaran atau pengeluaran negara;
2. Hanya sedikit standing committee yang dibantu oleh sedikit ahli dalam menyusun dan mengevaluasi kembali peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, badan perwakilan (badan perwakilan daerah) yang dikenal dengan DPRD provinsi, kabupaten, atau kota memiliki beberapa fungsi, salah satunya fungsi legislasi sebagai wahana utama untuk mencerminkan aspirasi dan kepentingan provinsi. orang (penonton). ) dalam penyusunan peraturan daerah.

Selain itu, dalam menjalankan tugas legislasi ini, DPRD juga berperan sebagai pengambil keputusan politik, bukan sebagai pelaksana kebijakan di daerah. Artinya, sebagai pejabat DPRD dan kelompok kepentingan masyarakat, ada kontrak sosial yang mendasarinya. Oleh karena itu, hal ini harus diperhitungkan dalam setiap proses legislasi.

Dalam praktek sekarang ini dan dalam kenyataannya, proyeksi administrasi publik yang baik ke dalam tugas legislasi saat ini masih memerlukan banyak penataan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Tugas pelembagaan legislasi otonomi daerah dinyatakan tidak hanya sebagai tujuan akhir, tetapi lebih sebagai mekanisme untuk menciptakan demokratisasi pemerintahan daerah otonom yang dikelola sendiri. Prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut antara lain pemerintah negara harus memiliki kompetensi teritorial (area of legal competence) yang jelas; mereka memiliki

pendapatan lokal sendiri; memiliki badan perwakilan (perwakilan daerah) yang dapat mengendalikan eksekutif daerah.

Salah satu inovasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi adalah pernyataan yang jelas tentang hak daerah untuk membuat kebijakan daerah dalam menangani masalah pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam perumusan kebijakan daerah, perimbangan kekuasaan secara simultan antara pemerintah pusat dan provinsi merupakan bahan dasar yang harus diperhatikan oleh para pengambil keputusan di daerah. UU 23 Tahun 2014 tentang Pembatalan Kebijakan Daerah menetapkan bahwa pembatalan kebijakan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan UU 30 Tahun 2014 meramalkan pembatalan suatu bentuk kebijakan daerah yaitu. H. Pembatalan Keputusan Direktur Wilayah. pejabat yang membuat keputusan, atau inspektur pejabat, membuat keputusan, atau keputusan pengadilan. Ketidaksesuaian kedua undang-undang tersebut dalam praktik di daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para pengambil keputusan di daerah.

Paradigma baru pemerintahan daerah UU No. 23 Tahun 2014 tetap mensyaratkan hubungan yang setara antara DPRD dan pemerintah provinsi. Hubungan paralel tersebut menunjukkan bahwa posisi DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama kuatnya. Hal ini diperlukan untuk menerapkan tata kelola yang baik yang konsisten dengan sistem kontrol yang efektif dan efisien melalui mekanisme kontrol. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berdasarkan standar atau

undang-undang dan peraturan yang mereka atur secara terus menerus dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan negara berdasarkan prinsip transparansi, tanggung jawab, kemurnian, kejujuran dan dapat diandalkan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, peran DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan urusan daerah sangat penting. Pengawasan DPRD meliputi keputusan-keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan, seperti. B.Manajer Wilayah. Sebagai DPRD, DPRD menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut fungsi kontrol, DPRD mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Pemantauan pada dasarnya adalah kegiatan yang mengevaluasi/menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang diberikan. Pemantauan menemukan kesalahan yang pada akhirnya diperbaiki, yang terpenting adalah kesalahan tidak terulang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas pengawasan DPRD merupakan kegiatan yang menilai pelaksanaan tugas pemerintah daerah secara nyata dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

#### **2.4 Prinsip Pembentukan Peraturan Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 214, bahwa kedudukan, yang penting, karena sebagai unsur dari pemerintah daerah. Kedudukan DPRD sebagai parlemen daerah adalah setara dan bermitra dengan pemerintah negara serta menjalankan fungsi kontrol atau pengawasan terhadap pemerintah negara. UU No 23 Tahun 2014, tugas dan wewenang DPRD meliputi:

a) Rancangan peraturan daerah untuk dibahas dengan kepala daerah untuk disetujui bersama; b) bersama kepala daerah membahas dan menyetujui rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan dan belanja daerah; c) Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya, Keputusan Gubernur, Gubernur dan Walikota, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kebijakan Pemerintah Daerah dan Kedasama Internasional di Daerah; d) mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri provinsi DPRD dan Menteri Dalam Negeri melalui gubernur wilayah administratif/kota DPRD; e) Pemilihan wakil kepala daerah, jika jabatan wakil kepala daerah lowong; f) untuk memberikan pendapat dan refleksi pemerintah provinsi tentang rencana daerah untuk perjanjian internasional; g) menyetujui rencana pemerintah negara bagian untuk kerja sama internasional; h) meminta penjelasan tentang tanggung jawab Direktur Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; i) pembentukan panitia pengawas pemilihan pengurus daerah; j) memeriksa dan meminta laporan KPUD tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah; k) Persetujuan rencana kerjasama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.

Pembentukan peraturan daerah, peraturan perundang-undangan daerah, dan pimpinan daerah yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Aspek lain yang biasa dilakukan untuk melemahkan posisi DPRD adalah mekanisme kontrol lembaga ini. . Pengendalian dapat dilakukan dengan dua cara yang sangat

efektif: Pertama, dilakukan melalui mekanisme internal DPRD. Ada satu mekanisme tidak tertulis di daerah, namun yang sangat mewarnai interaksi antara DPRD dan kepala daerah, yaitu mekanisme semikameral atau unikameral yang sangat populer dan dikenal dengan istilah recall. (Manna: 2004:82) . Berkaitan dengan hal tersebut, terdapat perbedaan yang mendasar pada undang-undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, khususnya mengenai tugas dan wewenang DPRD untuk mengatur beberapa asas yang terkait dengan peraturan daerah, sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah menyusun peraturan daerah dengan persetujuan DPRD; 2) Peraturan negara dibentuk dalam kerangka otonomi, pengelolaan bersama dan pengembangan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3) Peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan daerah lain atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; 4) Peraturan territorial dapat memuat ketentuan tentang biaya untuk mematuhi undang-undang wajib atau penjara paling lama enam bulan atau denda paling banyak enam juta rupiah; 5) keputusan. Pengurus daerah diangkat untuk melaksanakan peraturan daerah; 6) Keputusan pemerintah daerah yang mengatur tentang hal ini dimuat dalam peraturan daerah; 7) Perda dapat menunjuk petugas khusus sebagai petugas untuk melakukan penyidikan pelanggaran terhadap Perda (Perda PPNS dan Keputusan kepala daerah). Mengenai kewenangan mengeluarkan perda, justru perda mengatur urusan anggaran di bidang otonomi dan urusan anggaran di bidang pemerintahan bersama.

Harapap, P (2018) menegaskan dalam penelitiannya bahwa pembentukan di bidang otonomi, peraturan daerah, peraturan perundang-undangan dapat mengatur segala urusan negara dan kepentingan masyarakat yang tidak diatur oleh pemerintah pusat. Di bidang bantuan, peraturan daerah tidak mengatur isi urusan negara atau kepentingan umum. Peraturan negara di bidang bantuan negara hanya mengatur tata cara penyelenggaraan urusan pemerintahan atau untuk kepentingan umum. Setelah UU No. 32 Tahun 2004 diganti dengan UU No. 23 Tahun 2014, ditetapkan atas pembentukan peraturan daerah sebagai berikut:

- (1) Tata tertib daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Tatanan daerah dibentuk sebagai bagian dari perwujudan otonomi, pemerintahan bersama, dan pengembangan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan memperhatikan kekhasan daerah masing-masing;
- (3) Perda tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- (4) Perda dibentuk berdasarkan atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
- (5) Pemerintah kota berhak menyatakan diri secara lisan atau tertulis sehubungan dengan penyusunan atau pembahasan Raperda.
- (6) Peraturan negara dapat memuat ketentuan tentang biaya pelaksanaan Undang-Undang Penegakan atau pidana denda paling lama enam bulan atau kurungan dan denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (7) Untuk melaksanakan peraturan daerah diterbitkan peraturan tentang direktur negara dan/atau peraturan tentang direktur negara.
- (8) Peraturan daerah mulai berlaku setelah ditetapkan dalam terbitan daerah.

(9). Perda dapat mengangkat pejabat tertentu sebagai penyidik pelanggaran Perda PPNS tertentu; (10) Publikasi.

Perda dalam lembaran daerah dan peraturan daerah dalam berita daerah. Apabila dalam rapat DPRD Gubernur atau Kepala Negara/Walikota mengajukan rancangan Perda tentang hal yang sama, maka rancangan Perda yang diajukan oleh Gubernur atau Kepala Negara/Walikota tersebut dibahas, yang disebut Perda. Gubernur atau kepala negara/walikota memutuskan penyampaian keputusan daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah proyek disetujui bersama. Adapun desain. Apabila gubernur atau kepala negara/walikota tidak menerbitkan peraturan negara dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, maka rancangan peraturan negara tersebut dianggap sebagai peraturan negara dan harus dimuat dalam lembaran daerah.

## **2.5 Proses Pembentukan Peraturan Daerah**

Beberapa hal yg mempengaruhi ketidaksetaraan antara pemerintah daerah dan DPRD (khususnya dalam proses legislasi) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya fungsi legislasi DPRD, salah satunya adalah tidak berjalannya DPRD secara keseluruhan. penyempurnaan legislasi daerah. Biasanya, keberadaan instrumen ini di DPRD masih lemah. Hal ini mengikuti ketentuan Pasal 46(1) UU No. 12 Tahun 2008 juncto UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 398(1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan . Dalam peraturan DPRD, Badan Legislatif tidak secara tegas disebutkan

sebagai alat kelengkapan DPRD, tetapi sebagai alat kelengkapan DPRD “pengurus, pengurus, panitia pembina, panitia anggaran, badan kehormatan, dan perlengkapan lain yang diperlukan”. Poin terakhir inilah yang menjadi titik tolak pembentukan panitia-panitia legislatif, sehingga tidak dianggap sebagai badan tetap. Oleh karena itu, apabila ada komitmen dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan optimalisasi tugas legislasi, maka perlengkapan DPRD harus disamakan dengan perlengkapan DPRD lainnya yang telah ada dan ditetapkan keberadaannya secara permanen. Instrumen ini dianggap perlu jika DPRD berupaya memperkuat peran legislasinya. Fungsi dari link tersebut adalah:

(1) menetapkan program legislasi daerah yang memuat daftar rancangan peraturan daerah masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang kemudian disampaikan kepada rapat paripurna yang ditetapkan dengan keputusan Presiden DPRD; (2) menyusun rancangan Perda yang diusulkan oleh DPRD berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan; (3) melakukan harmonisasi, penyatuan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh anggota, panitia dan panitia pemantapan sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada pengurus dewan; (4) mempertimbangkan usulan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, panitia dan kelompok panitia, kecuali proyek peraturan daerah yang terdaftar dalam periode legislatif daerah atau peraturan daerah utama tahun berjalan; (5) Melakukan pembahasan dan mengubah/mengimplementasikan rancangan peraturan zonasi yang secara tegas ditugaskan oleh panitia perundingan; (6) diseminasi dan

permintaan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas dan/atau diperdebatkan serta diseminasi rancangan peraturan daerah yang telah disahkan; (7) Mendampingi penyusunan dan evaluasi peraturan daerah dengan berkoordinasi dengan komisi; (8) menerima tanggapan publik tertulis dan lisan tentang rancangan peraturan daerah; (9) Pemeriksaan proyek kewilayahan suatu keputusan yang akan dibahas oleh Gubernur/Walikota dan DPRD; dan (10) Inventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pascakeanggotaan DPRD untuk digunakan sebagai bahan bagi Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya. Namun keberadaan perangkat pelengkap tersebut di atas tidak secara eksplisit dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan bahwa DPRD merupakan salah satu perangkat pelengkap DPRD. Masih harus dilihat seberapa besar komitmen anggota dewan daerah untuk lebih mendorong dan mempercepat pelaksanaan perangkat tersebut guna mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD. Diharapkan kedepannya dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan perlunya penguatan legislasi daerah maka perangkat DPRD - Badan Legislatif DPRD untuk memperkuat fungsi legislasi DPRD harus didukung dengan dana yang cukup/ anggaran.

## **2.6 Mekanisme Pembentukan Peraturan Daerah**

Proses legislasi tidak hanya pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang daerah, melainkan mulai dari perencanaan, penyusunan, penyuntingan, perumusan, pembahasan, penerbitan, dan sosialisasi. Ketika semua proses ini

membutuhkan anggaran. Atas dasar itu, DPRD harus memiliki sumber anggaran yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, sehingga penyelenggara negara sebagai kepala administrasi negara dan kepala administrasi keuangan daerah harus terlibat secara seimbang. Peraturan atas prakarsa DPRD. Dan juga untuk memperkuat tugas legislasi DPRD, perlu dilakukan kehati-hatian untuk merekrut tenaga-tenaga ahli yang memadai yang nantinya akan mendukung kerja DPRD, khususnya dalam proses legislasi. Pada saat yang sama, Parlemen adalah badan pemerintahan pertama yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Tugas negara di atas segalanya adalah mengatur koeksistensi. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif harus terlebih dahulu didelegasikan kepada parlemen atau lembaga legislatif. Peran parlemen adalah membuat undang-undang yang mengikat warga negara dengan undang-undang yang mengikat dan membatasi. Oleh karena itu, sebagai suatu peraturan, kekuasaan ini hanya dapat dilaksanakan selama orang itu sendiri wajib mematuhi norma-norma hukum. Kekuasaan untuk mengatur dengan cara ini terutama dimiliki oleh Parlemen; ketentuan tertinggi Konstitusi harus dijabarkan dan diadopsi dengan persetujuan bersama dari Eksekutif Parlemen. Fungsi legislasi dianggap sebagai fungsi kontrol dan anggaran yang paling penting di Indonesia. Walaupun ketiganya sama-sama penting, bahkan di banyak negara maju fungsi pengawasan lebih penting daripada fungsi legislasi. Karena sistem hukum di banyak negara maju dianggap sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang cukup memadai, sehingga tidak terlalu dibutuhkan produk hukum baru. Berbeda dengan Indonesia yang masih membutuhkan produk hukum baru untuk


mengatur masyarakat. Selama penyusunan Perda terlihat jelas bahwa sebagian besar penyusunan Perda masih menjadi tanggung jawab eksekutif, yaitu. Perda jarang berdasarkan usulan DPRD. Pasalnya, DPR tidak berperan aktif sebagai instrumen pelengkap DPRD. Karena panitia hukum saat ini masih merupakan instrumen yang diperlukan. Dengan demikian, dengan menggunakan hak inisiatif DPRD untuk mengusulkan Perda tahun 2004-2009, masa legislasi DPRD yang dapat berperan sendiri dalam tugas-tugas legislasi DPRD menjadi pasif. Kewajiban-kewajiban yang terkait dengan Undang-undang Pemerintah tersebut dijelaskan di bawah ini. Terkait dengan peran negara, ada tiga hal, yaitu peran legislatif, peran anggaran, dan peran pengawasan. Fungsi-fungsi ini, tentu saja, terkait dengan tugas manajemen bersama dengan perangkat manajemen lainnya. Fungsi legislasi merupakan fungsi pertama dan terpenting dari badan perwakilan (parlemen) dalam sistem ketatanegaraan. Dalam hal rancangan peraturan daerah merupakan prakarsa Dewan (panitia), tugas menyusun, menyusun, mengedit, dan menyempurnakan rancangan peraturan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Rincian tugas dan wewenang ini biasanya diatur dalam peraturan Dewan. Untuk mendukung penjabaran dan pembahasan Perda tersebut, KPPU dapat melakukan kunjungan kerja untuk menghimpun keinginan masyarakat terkait dengan isi metodologi proyek Perda yang sedang dibahas. Selain itu, KPPU juga dapat menyelenggarakan workshop dan audiensi untuk memperkaya Perda yang dibahas.

## **2.7 Kerangka Pikir Penelitian**

Kerangka berpikir adalah kerangka acuan konseptual yang menggambarkan dimensi utama penelitian, faktor kunci, variabel yang terkait dengan dimensi antar dimensi dalam bentuk naratif atau grafis sebagai pedoman kerja yang akan dilakukan baik dalam persiapan pelaksanaan maupun pelaksanaannya. metode dan waktu organisasi Diskusi tentang hasil penelitian diselenggarakan.

Dalam penelitian ini, kerangka pikir berangkat dari sejumlah permasalahan yang peneliti temukan dilapangan terkait peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Dari sejumlah permasalahan tersebut peneliti kemudian merumuskan faktor-faktor apa yang menghambat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan indicator teori sebagai berikut: 1) Masalah Komunikasi Hal ini diakibatkan informasi yang tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten; 2) Masalah Struktur Organisasi Hal ini disebabkan oleh perebutan kendali setiap anggota untuk kepentingan masing-masing kelompok sehingga terjadi persaingan sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan antara dua atau lebih kelompok kerja untuk mencapai tujuannya. ; 3) Masalah Pribadi Hal ini disebabkan adanya perebutan untuk mendominasi setiap anggota untuk keuntungan masing-masing kelompok sehingga persaingan untuk sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dari dua atau lebih kelompok kerja untuk mencapai tujuan mereka.

Dari uraian di atas mengenai konseptual penelitian dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



**BAB III**  
**METODE PENELITIAN**

**3.1 Objek Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Peneliti melakukan penelitian pada objek yang bersangkutan dengan peran DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data terkait faktor-faktor apa yang menghambat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini dikarenakan observasi dari lokus penelitian yang ditemukan terdapat sejumlah keluhan dari masyarakat terkait eksistensi DPRD dalam menghasilkan produk Peraturan Daerah.

### **3.2 Metode Penelitian**

#### **3.2.1 Jenis Penelitian**

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Penelitian ini juga menggunakan tipe penelitian Studi Kasus.

#### **3.2.2 Informan Penelitian**

Penelitian ini tidak menggunakan angka dalam mengumpulkan data dan dalam memberikan penafsiran terhadap hasil penelitiannya. Responden dalam metode penelitian kualitatif berkembang terus (*snowball*) atau bola salju yang menggelinding

semakin lama semakin besar secara bertujuan (*purposive*) sampai data yang dikumpulkan dianggap memuaskan. Alat pengumpul data atau instrument penelitian dalam penelitian kualitatif adalah si penulis sendiri. Jadi penulis merupakan *key instrument* dalam mengumpulkan data maka penulis terjun sendiri ke lapangan secara aktif.

Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah mereka yang mempunyai kaitan erat dengan faktor-faktor apa yang menghambat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.

Tabel. 3.1Jumlah Informan

No	Informan	Jumlah
1	Ketua DPRD Bolmut	1 orang
2	Ketua Bapemperda DPRD Bolmut	1 orang
3	Anggota Bapemperda DPRD Bolmut	2 orang
4	Perwakilan Ketua Fraksi di DPRD	1 orang

5	Perwakilan Ketua Komisi di DPRD	1 orang
6	Masyarakat dilingkungan Kabupaten Bolmut	3 orang
	<b>Jumlah</b>	<b>9 orang</b>

Sumber: Data Primer diolah peneliti; 2022

### **3.2.3 Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah: faktor-faktor apa yang menghambat peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan indikator teori sebagai berikut: 1) Masalah Komunikasi Hal ini diakibatkan informasi yang tidak lengkap serta gaya individu yang tidak konsisten; 2) Masalah Struktur Organisasi Hal ini disebabkan karena adanya pertarungan ingin mendomisasi masing-masing anggota demi kepentingan masing-masing kelompok sehingga persaingan untuk memperebutkan sumber daya-sumber daya yang terbatas atau saling ketergantungan dua atau lebih kelompok-kelompok kegiatan kerja untuk mencapai tujuan mereka; 3) Masalah Pribadi Hal ini disebabkan, karena tidak sesuai dengan tujuan atau nilai-nilai sosial pribadi yang diperankan pada jabatan mereka, dan perbedaan dalam nilai-nilai persepsi

### **3.2.4 Jenis dan Sumber Data**

#### 1. Data Primer

Data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara serta melalui informan

lainnya yakni masyarakat yang menilai kinerja dari anggota DPRD khususnya dibidang legislasi .Data primer ini berupa pedoman wawancara yaitu daftar pertanyaan yang ditujukan kepada informan yang telah digambarkan pada tabel diatas.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil mempelajari dan menelaah berbagai literatur yang ada sesuai topik penelitian, selain itu juga dapat diperoleh dari pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara

### **3.2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Instrumen penelitian adalah berupa alat bantu yang digunakan dalam kelancaran penelitian. Adapun instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah teknik pengamatan yang dilakukan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dengan jalan mengamati objek penelitian guna mendapatkan kelengkapan data dan mendapat gambaran mengenai objek penelitian sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

#### 2. Interview/wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data melalui kegiatan tanya jawab secara langsung dengan informan untuk memperoleh informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data penelitian yang dilakukan dengan menelusuri data yang tersedia dalam bentuk surat-surat, buku-buku atau catatan-catatan, laporan-laporan dan sebagainya.

#### **3.2.6 Analisis Data**

Sugiyono (2011: 91) mengatakan bahwa analisa kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan data dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Proses analisis kualitatif dalam penelitian ini, dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yakni hasil wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen dan sebagainya. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, penargetan dan penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah dari catatan tertulis di tempat. Reduksi data dilakukan penulis dengan cara menajamkan, mengkategorikan, membimbing, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasikan data sedemikian rupa sehingga pada akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan dan memverifikasinya. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: a) memverifikasi kelengkapan nama dan identitas pelapor serta memverifikasi ruang lingkup informasi; b) Gunakan indikator kinerja untuk memeriksa kelengkapan instrumen (kuesioner). Setiap indikator dipisahkan lalu disatukan dengan jawaban yang berikan oleh informan.

## 2. Penyajian Data


Dengan menyajikan materi, penulis mengumpulkan informasi yang terorganisir, yang dengannya penulis dapat membuat diskusi dan menarik kesimpulan. Representasi ini kemudian menggabungkan data dalam format yang terorganisir dan terintegrasi, sehingga memudahkan untuk mengamati apa yang terjadi dan kemudian menarik kesimpulan yang tepat.

## 3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi

Menarik kesimpulan adalah kegiatan yang komprehensif, yang juga didiversifikasi oleh penulis selama penelitian. Tinjauan dapat sesingkat evaluasi singkat terhadap penulis, tinjauan catatan lapangan, atau dapat menyeluruh dan membosankan seperti

tinjauan komprehensif atau upaya untuk menempatkan salinan temuan pada data yang lain.

Tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan suatu proses siklus dan interaktif, dapat dilihat gambar berikut ini:



Gambar 3.1. Model Analisis Interaktif (*Interactive model of analysis*) Miles Dan Huberman (2019)

## BAB IV

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

#### **4.1.1. Sejarah Singkat Lokasi Penelitian**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 10 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara merupakan langkah awal pengisian keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow yang asal Daerah pemilihannya pada pemilihan umum Tahun 2004 terbagi kedalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagai akibat dari undang-Undang ini, yang bersangkutan dapat memilih untuk mengisi keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atau tetap pada keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Penetapan keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bolaang Mongondow.

Peresmian pelantikan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan Penjabat Bupati Bolaang Mongondow Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (DPRD Bolmong Utara) adalah

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah tingkat Kabupaten yang ada di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Sulawesi Utara. DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki 20 anggota yang terbagi dalam 10 Partai Politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Persatuan Pembangunan.

Sesi baru di mulai tanggal 16 September 2019

Ketua DPRD : Frangky Chendra (PDI-P) sejak 16 Oktober 2019

Wakil Ketua I : Salim Bin Abdullah (PPP) sejak 16 Oktober 2019

Wakil Ketua II : Saiful Ambarak (Golkar) sejak 16 Oktober 2019

Anggota : 20 Orang

### **Partai & Kursi**

PKB : 2 Orang

Gerindra : 1 Orang

PDI-P : 4 Orang

Golkar : 3 Orang

Nasdem : 1 Orang

PKS : 1 Orang

Perindo : 1 Orang

PPP : 4 Orang

PAN : 2 Orang

Hanura : 1 Orang

#### **4.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD**

Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

##### **1. Sekretaris DPRD**

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas :

- 1) Menyelenggarakan administrasi kesekretariatan
- 2) Menyelenggarakan administrasi keuangan
- 3) Mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
- 4) Menyediakan dan mengkoordinasikan Tenaga Ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan ketentuan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Koordinasi dalam arti mengatur dan membina kerja sama, mengintegrasikan dan mensikronisasikan seluruh penyelenggarah tugas-tugas Sekretariat DPRD;
- 2) Perencanaan dalam arti mempersiapkan rencana, mengolah, menelaah dan mengkoordinasikan perumusan kebijaksanaan DPRD;
- 3) Pelaksanaan urusan tata usaha, mengelolah dan membina kepegawaian, mengelolah perlengkapan / perbekalan rumah tangga;
- 4) Fasilitas dalam penyelenggaraan rapat/ persidangan yang diselenggarakan oleh DPRD;

- 5) Keamanan dan ketertiban dalam arti memelihara dan membina keamanan serta ketertiban kedalam.

## **2. Bagian Umum dan Perlengkapan**

Kepala Bagian Umum dan perlengkapan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintah dibidang Umum dan Perlengkapan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan urusan administrasi ketatausahaan meliputi urusan surat menyurat, kearsipan administrasi kepegawaian.
- 2) Melaksanakan urusan rumah tangga Sekretariat Dewan, dan urusan rumah tangga pimpinan DPRD.
- 3) Melaksanakan kegiatan penyusunan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian perlengkapan dan bahan peralatan.
- 4) Melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perawatan barang/ infentaris.

## **3. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian**

Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam merencanakan menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Tata Usaha dan Kepegawaian.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan surat-menyurat dan naskah dinas Sekretariat DPRD dan Pimpinan DPRD
- 2) Melaksanakan kearsipan
- 3) Menyusun administrasi kepegawaian
- 4) Menyusun rencana kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi kepegawaian
- 5) Menyiapkan bahan administrasi kepegawaian
- 6) Menyiapkan bahan administrasi pembuatan Daftar Urut Kepangkatan dan formasi pegawai
- 7) Menganalisis laporan kinerja
- 8) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.

#### **4. Sub Bagian Perlengkapan Dan Rumah Tangga**

Kepala Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala Bagian Umum dan Perlengkapan dalam merencanakan menyusun dan mengkoordinasikan tugas pemerintahan dibidang Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Mengatur dan memelihara kebersihan kantor komplek Sekretariat DPRD

- 2) Mengatur dan memelihara halaman dan taman di komplek Sekretariat DPRD
- 3) Mengatur dan mengelolah keamanan komplek Sekretariat DPRD
- 4) Memfasilitasi penyiapan tempat dan sarana rapat dan pertemuan
- 5) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- 6) Mendistribusikan dan pengendalian bahan perlengkapan
- 7) Merencanakan pemeliharaan alat – alat perlengkapan
- 8) Menyediakan, mengurus, menyimpan dan mengeluarkan barang untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 9) Mengatur penggunaan kendaraan dinas dan para pengemudi untuk keperluan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 10) Melaksanakan pemeliharaan sarana, prasarana dan gedung.
- 11) Menyusun perencanaan kebutuhan rumah tangga
- 12) Mengadakan barang dan jasa kebutuhan rumah tangga dan Sekretariat DPRD
- 13) Menganalisis laporan kinerja
- 14) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan

## **5. Bagian Hukum Dan Persidangan**

Kepala Bagian Hukum dan Persidangan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Hukum dan Persidangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyelenggarakan kajian perundang-undangan
- 2) Memfasilitasi penyusunan Naskah Akademik
- 3) Memverifikasi, mengevaluasi dan menganalisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan
- 4) Mengumpulkan bahan penyiapan draf Perda Inisiatif
- 5) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi pembahasan perda
- 6) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi risalah rapat pembahasan perda
- 7) Memverifikasi, mengkoordinasikan dan mengevaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM)
- 8) Menyelenggarakan persidangan
- 9) Menyusun risalah
- 10) Merencanakan kegiatan hearing/dialog dengan pejabat pemerintah dan masyarakat
- 11) Menyelenggrakan hubungan masyarakat
- 12) Menyelenggarakan publikasi
- 13) Menyelenggarakan keprotokolan
- 14) Menganalisis kebutuhan dan merencanakan penyediaan tenaga ahli

## **6. Sub Bagian Hukum**

Kepala subbagian Hukum mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Hukum Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Melaksanakan kajian perundang-undangan
- 2) Membuat konsep bahan penyusunan Naskah Akademik
- 3) Menyusun bahan analisis produk penyusunan perundang-undangan
- 4) Membuat konsep bahan penyiapan Draf Perda Inisiatif
- 5) Merancang bahan pembahasan Perda
- 6) Menyusun bahan Daftar Inventarisir Masalah (DIM)
- 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.

## **7. Sub Bagian Persidangan**

Kepala Subbagian Persidangan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Bagian Hukum dan Persidangan dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Persidangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Persidangan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Merencanakan program dan jadwal rapat dan sidang
- 2) Menyusun risalah, notulen dan catatan rapat-rapat

- 3) Menyiapkan materi / bahan rapat DPRD
- 4) Memfasilitasi rapat-rapat DPRD
- 5) Merencanakan kegiatan DPRD
- 6) Menyiapkan bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja DPRD
- 7) Menganalisa data/bahan dukungan jaringan aspirasi masyarakat
- 8) Menyusun bahan komunikasi dan publikasi
- 9) Merancang administrasi kunjungan kerja DPRD
- 10) Menyusun bahan keprotokolan Pimpinan DPRD
- 11) Merencanakan kegiatan DPRD
- 12) Merencanakan keprotokolan pimpinan dprd
- 13) Menganalisis laporan kinerja
- 14) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang di berikan atasan.

## **8. Bagian Keuangan**

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas dan kewajiban membantu Sekretaris DPRD dalam merencanakan, menyusun dan mengkoordinasikan tugas Pemerintah dibidang Keuangan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

- 1) Menyusun perencanaan anggaran
- 2) Mengevaluasi bahan perencanaan anggaran
- 3) Menyelenggarakan penatausahaan keuangan

- 4) Melaksanakan pengelolaan keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
- 5) Mengkoordinasikan pengelolaan anggaran
- 6) Memverifikasi perencanaan kebutuhan anggaran
- 7) Memverifikasi kebutuhan perlengkapan Sekretariat DPRD
- 8) Memverifikasi pertanggungjawaban keuangan
- 9) Pengevaluasi pengadaan barang dan jasa
- 10) Mengevaluasi laporan keuangan
- 11) Melaporkan kinerja
- 12) Mengevaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan
- 13) Mengevaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan

#### **4.2 Penyajian Data**

Penelitian ini mengenai peran anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dalam pembentukan Peraturan Daerah. Peran anggota DPRD ini tentunya dapat dilihat dari berbagai sisi, diantaranya peneliti memilih untuk melihat dari faktor-faktor apa yang menghambat peran dewan perwakilan rakyat daerah dalam fungsi pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. Berikut ini adalah tanggapan dari informan yang telah peneliti wawancarai :

Wawancara dengan masyarakat (YT) :

“Kami selaku Masyarakat pada pembentukan perda, kami sangat mendukung peran dari DPRD, karena sebagian besar kegiatan yang dikelola oleh masyarakat mendapat perlindungan dari pemerintah, sehingga kami memahami

kegiatan kemasyarakatan serta usaha yang kami lakukan.”

Selanjutnya wawancara dengan Ketua DPRD Bolaang Mongondow Utara (FC)

:

“Secara umum kendala yang dihadapi kendala yang dihadapi dalam penyusunan perundang-undangan yang ada, kajian naskah akademik yang kurang mendalam, penyusunan prolegda yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat serta tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada dan penyusunan perda masih dipengaruhi kepentingan jangka pendek (pendapatan asli daerah) mendahulukan kepentingan politik local dan elit.”

Berikut ini hasil wawancara dengan ketua Bapemperda (SL) :

“Sejauh ini tidak ada kendala di tingkat fraksi, komisi, maupun disaat pengambilan keputusan melalui paripurna. Hanya saja keterbatasan anggaran yang berpengaruh pada penyusunan peraturan daerah dan uji publiknya.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota DPRD ( JB) :

“Terkadang pada pembahasan terdapat perbedaan pendapat untuk merumuskan dalam mencari kesepahaman yang tidak berpihak pada rakyat, sehingga pada pembentukan peraturan daerah butuh waktu yang lama, membutuhkan referensi dari kabupaten dan kota lainnya.”

Selanjutnya wawancara dengan anggota DPRD (BK) :

“Kalau ditingkat faraksi sering kami terkendala soal pendistribusian anggota

faraksi kedalam pembagian pansus untuk membahas ranperda, terkadang kami dimasukkan ke pansus yang akan membahas ranperda yang tidak selaras dengan mitra komisi kami. Kalau ditingkat paripurna sering kami terkendala lamanya penjadwallan terkai pembahasan perda. Hal ini terkadang disebabkan persoalan administrasi pendukung yang dibutuhkan dalam pembahasan seperti naskah akademik dan ranperda terlambat masuk di DPRD, selain itu saya masih kurang personil pendukung dari secretariat DPRD yang benar-benar mengerti tupoksinya dalam membantu kami untuk percepatan pembahasan ranperda-ranperda yang akan dibahas.”

Berikut ini hasil wawancara dengan anggota DPRD (SD) :

“Setiap ranperda baik yang berasal dari eksekutif maupun inisiatif DPRD sudah mempunyai naskah akademik yang dilandaskan pada 3 dasar perumusan yakni landasan sosiologis, phsikologis dan filosofis oleh lembaga, atau perguruan tinggi perumusan ranperda ditingkatkan fraksi, komisi dan sidang paripurna tidak ada kendala dan ranperda yang masuk pada Bapemperda oleh Badan Musyawarah di buat panitia khusus yang anggota-anggotanya berasal dari semua komisi dan merupakan anggota fraksi dari masing-masing partai yang mempunyai kursi di DPRD ada keterwakilan partai.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota DPRD (SK) :

Kendala-kendala yang dihadapi ditingkat fraksi, komisi maupun dalam rapat paripurna dalam perumusan peraturan daerah dari pengalaman saya adalah

kemampuan sumber daya manusia dalam hal penguasaan regulasi, dalam hal pembentukan peraturan daerah yang akan dibahas apalagi jika perda yang akan dibahas merupakan perda inisiatif DPRD disini keterbatasan sumber daya manusia anggota DPRD bisa menjadi kendala, walaupun di DPRD sendiri ada tenaga ahli fraksi, namun karena perekutan tenaga ahli fraksi juga kurang memperhatikan keahlian maka itu pula yang menjadi kendala terhadap anggota DPRD, disamping itu terkendala dengan anggaran untuk pembahasan-pembahasan perda yang masih sangat minim karena keterbatasan anggaran.”

Berikut ini hasil wawancara dengan anggota DPRD (RB) ::

“Yang menjadi kendala disemua baik ditingkat fraksi, komisi maupun dirapat-rapat paripurna yaitu perbedaan pendapat baik dari kami legislative maupun eksekutif karena ketika dalam pembahasan perda anggota DPRD berkeinginan semata-mata hanya untuk membela rakyat agar supaya perda yang akan dibahas tidak terlalu mengikat untuk kkepentingan rakyat, karena semua perda yang akan menjalankan atau tujuannya kepada masyarakat. Tetapi kalau dari tingkat eksekutif tidak terlalu memandang siapa yang akan menjalani perda tersebut. Namun semua kendala tersebut bisa teratasi dengan baik, karena perda adalah suatu peraturan yang dijalankan oleh kita semua baik pejabat maupun masyarakat.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota DPRD (MP) :

“Kendala yaitu jika perda itu berasal atas inisiatif pemerintah daerah, maka

ketika saat pembahasan sering dari pemerintah daerah ada kegiatan lain, olehnya pembahasan dan pengambilan keputusan untuk paripurna sering terlambat dari jadwal yang telah ditentukan oleh DPRD.”

Selanjutnya hasil wawancara dengan anggota DPRD (LN) :

“Perda merupakan suatu peraturan daerah yang akan menjadi sebuah produk hukum yang akan dijalankan oleh semua rakyat, tidak mengenal pejabat maupun masyarakat. Karena dengan adanya peraturan daerah maka tidak sewenang-wenang dalam melakukan hal-hal yang merugikan Negara atau daerah itu seendiri, karena sudah ada aturan-aturan yang mengatur disetiap kegiatan-kegiatan yang akan dijalankan oleh masyarakat. Sehingga disetiap pembahasan baik legislative maupun eksekutif selalu ada komitmen yang terbangun. Sehingga buat saya tidak ada kendala-kendala yang dihadapi baik tingkat fraksi, komisi maupun paripurna.”

Senanjutnya hasil wawancara dengan anggota DPRD (SG) :

“Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama-sama oleh kepala daerah dan dibahas bersama-sama oleh DPRD dan pemerintah daerah, dalam hal ini bupati. Jadi kendala dalam pembentukan setiap perda antara lain kurang mempedomani teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang ada, naskah akademik yang kurang mendalam, penyusunan proleg dan yang tidak sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat serta tidak adanya harmonisasi dan sinkronisasi peraturan

perundang-undangan, kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang ada dan penyusunan perda masih dipengaruhi kepentingan jangka pendek memdahulukan kepentingan politik local dan elit.”

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kendala yang dihadapi dalam pembentukan peraturan daerah bahwa kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam hal penguasaan regulasi dalam hal pembentukan peraturan daerah. Semua permasalahan yang peneliti tuangkan dalam identifikasi masalah terjadi karena kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam menjalankan tupoksinya masing-masing.

### **4.3 Pembahasan**

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, badan perwakilan (badan perwakilan daerah) yang dikenal dengan DPRD provinsi, kabupaten, atau kota memiliki beberapa fungsi, salah satunya fungsi legislasi sebagai wahana utama untuk mencerminkan aspirasi. dan kepentingan provinsi. orang (penonton). ) dalam penyusunan peraturan daerah.

Selain itu, dalam menjalankan tugas legislasi ini, DPRD juga berperan sebagai pengambil keputusan politik, bukan sebagai pelaksana kebijakan di daerah. Artinya, sebagai pejabat DPRD dan kelompok kepentingan masyarakat, ada kontrak sosial yang mendasarinya. Oleh karena itu, hal ini harus diperhitungkan dalam setiap proses legislasi.

Dalam praktek sekarang ini dan dalam kenyataannya, proyeksi administrasi publik yang baik ke dalam tugas legislasi saat ini masih memerlukan banyak penataan dan perubahan ke arah yang lebih baik. Tugas pelembagaan legislasi otonomi daerah dinyatakan tidak hanya sebagai tujuan akhir, tetapi lebih sebagai mekanisme untuk menciptakan demokratisasi pemerintahan daerah otonom yang dikelola sendiri. Prasyarat untuk mencapai tujuan tersebut antara lain pemerintah negara harus memiliki kompetensi teritorial (area of legal competence) yang jelas; mereka memiliki pendapatan lokal sendiri; memiliki badan perwakilan (perwakilan daerah) yang dapat mengendalikan eksekutif daerah.

Salah satu inovasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Provinsi adalah pernyataan yang jelas tentang hak daerah untuk membuat kebijakan daerah dalam menangani masalah pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam perumusan kebijakan daerah, perimbangan kekuasaan secara simultan antara pemerintah pusat dan provinsi merupakan bahan dasar yang harus diperhatikan oleh para pengambil keputusan di daerah. UU 23 Tahun 2014 tentang Pembatalan Kebijakan Daerah menetapkan bahwa pembatalan kebijakan daerah dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan UU 30 Tahun 2014 meramalkan pembatalan suatu bentuk kebijakan daerah yaitu. H. Pembatalan Keputusan Direktur Wilayah. pejabat yang membuat keputusan, atau inspektur pejabat, membuat keputusan, atau keputusan pengadilan. Ketidaksesuaian kedua undang-undang tersebut

dalam praktik di daerah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, khususnya bagi para pengambil keputusan di daerah.

Paradigma baru pemerintahan daerah UU No. 23 Tahun 2014 tetap mensyaratkan hubungan yang setara antara DPRD dan pemerintah provinsi. Hubungan paralel tersebut menunjukkan bahwa posisi DPRD dan pemerintah daerah memiliki kedudukan yang sama kuatnya. Hal ini diperlukan untuk menerapkan tata kelola yang baik yang konsisten dengan sistem kontrol yang efektif dan efisien melalui mekanisme kontrol. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berdasarkan standar atau undang-undang dan peraturan yang mereka atur secara terus menerus dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan negara berdasarkan prinsip transparansi, tanggung jawab, kemurnian, kejujuran dan dapat diandalkan. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, peran DPRD dalam mengawasi penyelenggaraan urusan daerah sangat penting. Pengawasan DPRD meliputi keputusan-keputusan yang bersifat umum di luar peraturan perundang-undangan, seperti. B.Manajer Wilayah. Sebagai DPRD, DPRD menjalankan tugas legislasi, anggaran, dan pengawasan. Menurut fungsi kontrol, DPRD mengendalikan penyelenggaraan pemerintahan provinsi. Pemantauan pada dasarnya adalah kegiatan yang mengevaluasi/menguji apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang diberikan. Pemantauan menemukan kesalahan yang pada akhirnya diperbaiki, yang terpenting adalah kesalahan tidak terulang. Dengan demikian dapat dipahami bahwa tugas pengawasan

DPRD merupakan kegiatan yang menilai pelaksanaan tugas pemerintah daerah secara nyata dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik.

Beberapa hal yg mempengaruhi ketidaksetaraan antara pemerintah daerah dan DPRD (khususnya dalam proses legislasi) dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan belum optimalnya fungsi legislasi DPRD, salah satunya adalah tidak berjalannya DPRD secara keseluruhan. penyempurnaan legislasi daerah. Biasanya, keberadaan instrumen ini di DPRD masih lemah. Hal ini mengikuti ketentuan Pasal 46(1) UU No. 12 Tahun 2008 juncto UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 398(1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan . Dalam peraturan DPRD, Badan Legislatif tidak secara tegas disebutkan sebagai alat kelengkapan DPRD, tetapi sebagai alat kelengkapan DPRD “pengurus, pengurus, panitia pembina, panitia anggaran, badan kehormatan, dan perlengkapan lain yang diperlukan”. Poin terakhir inilah yang menjadi titik tolak pembentukan panitia-panitia legislatif, sehingga tidak dianggap sebagai badan tetap. Oleh karena itu, apabila ada komitmen dan keinginan yang kuat untuk meningkatkan optimalisasi tugas legislasi, maka perlengkapan DPRD harus disamakan dengan perlengkapan DPRD lainnya yang telah ada dan ditetapkan keberadaannya secara permanen. Instrumen ini dianggap perlu jika DPRD berupaya memperkuat peran legislasinya. Fungsi dari link tersebut adalah:

(1) menetapkan program legislasi daerah yang memuat daftar rancangan peraturan daerah masa keanggotaan dan prioritas setiap tahun anggaran, yang kemudian

disampaikan kepada rapat paripurna yang ditetapkan dengan keputusan Presiden DPRD; (2) menyusun rancangan Perda yang diusulkan oleh DPRD berdasarkan Program Prioritas yang telah ditetapkan; (3) melakukan harmonisasi, penyatuan, dan pemantapan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh anggota, panitia dan panitia pemantapan sebelum rancangan peraturan daerah disampaikan kepada pengurus dewan; (4) mempertimbangkan usulan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, panitia dan kelompok panitia, kecuali proyek peraturan daerah yang terdaftar dalam periode legislatif daerah atau peraturan daerah utama tahun berjalan; (5) Melakukan pembahasan dan mengubah/mengimplementasikan rancangan peraturan zonasi yang secara tegas ditugaskan oleh panitia perundingan; (6) diseminasi dan permintaan masukan terhadap rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas dan/atau diperdebatkan serta diseminasi rancangan peraturan daerah yang telah disahkan; (7) Mendampingi penyusunan dan evaluasi peraturan daerah dengan berkoordinasi dengan komisi; (8) menerima tanggapan publik tertulis dan lisan tentang rancangan peraturan daerah; (9) Pemeriksaan proyek kewilayahan suatu keputusan yang akan dibahas oleh Gubernur/Walikota dan DPRD; dan (10) Inventarisasi masalah hukum dan peraturan perundang-undangan pascakeanggotaan DPRD untuk digunakan sebagai bahan bagi Badan Legislasi pada masa keanggotaan berikutnya. Namun keberadaan perangkat pelengkap tersebut di atas tidak secara eksplisit dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan bahwa DPRD merupakan salah satu perangkat pelengkap DPRD. Masih harus dilihat seberapa besar komitmen anggota dewan daerah

untuk lebih mendorong dan mempercepat pelaksanaan perangkat tersebut guna mengoptimalkan fungsi legislasi DPRD. Diharapkan kedepannya dengan adanya perubahan peraturan perundang-undangan dan perlunya penguatan legislasi daerah maka perangkat DPRD - Badan Legislatif DPRD untuk memperkuat fungsi legislasi DPRD harus didukung dengan dana yang cukup/ anggaran.

Proses legislasi tidak hanya pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang daerah, melainkan mulai dari perencanaan, penyusunan, penyuntingan, perumusan, pembahasan, penerbitan, dan sosialisasi. Ketika semua proses ini membutuhkan anggaran. Atas dasar itu, DPRD harus memiliki sumber anggaran yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, sehingga penyelenggara negara sebagai kepala administrasi negara dan kepala administrasi keuangan daerah harus terlibat secara seimbang. Peraturan atas prakarsa DPRD. Dan juga untuk memperkuat tugas legislasi DPRD, perlu dilakukan kehati-hatian untuk merekrut tenaga-tenaga ahli yang memadai yang nantinya akan mendukung kerja DPRD, khususnya dalam proses legislasi. Pada saat yang sama, Parlemen adalah badan pemerintahan pertama yang mencerminkan prinsip kedaulatan rakyat. Tugas negara di atas segalanya adalah mengatur koeksistensi. Oleh karena itu, kekuasaan legislatif harus terlebih dahulu didelegasikan kepada parlemen atau lembaga legislatif. Peran parlemen adalah membuat undang-undang yang mengikat warga negara dengan undang-undang yang mengikat dan membatasi. Oleh karena itu, sebagai suatu peraturan, kekuasaan ini hanya dapat dilaksanakan selama orang itu sendiri wajib mematuhi norma-norma hukum. Kekuasaan untuk mengatur

dengan cara ini terutama dimiliki oleh Parlemen; ketentuan tertinggi Konstitusi harus dijabarkan dan diadopsi dengan persetujuan bersama dari Eksekutif Parlemen. Fungsi legislasi dianggap sebagai fungsi kontrol dan anggaran yang paling penting di Indonesia. Walaupun ketiganya sama-sama penting, bahkan di banyak negara maju fungsi pengawasan lebih penting daripada fungsi legislasi. Karena sistem hukum di banyak negara maju dianggap sebagai pedoman penyelenggaraan negara yang cukup memadai, sehingga tidak terlalu dibutuhkan produk hukum baru. Berbeda dengan Indonesia yang masih membutuhkan produk hukum baru untuk mengatur masyarakat. Selama penyusunan Perda terlihat jelas bahwa sebagian besar penyusunan Perda masih menjadi tanggung jawab eksekutif, yaitu. Perda jarang berdasarkan usulan DPRD. Pasalnya, DPR tidak berperan aktif sebagai instrumen pelengkap DPRD. Karena panitia hukum saat ini masih merupakan instrumen yang diperlukan. Dengan demikian, dengan menggunakan hak inisiatif DPRD untuk mengusulkan Perda tahun 2004-2009, masa legislasi DPRD yang dapat berperan sendiri dalam tugas-tugas legislasi DPRD menjadi pasif. Kewajiban-kewajiban yang terkait dengan Undang-undang Pemerintah tersebut dijelaskan di bawah ini. Terkait dengan peran negara, ada tiga hal, yaitu peran legislatif, peran anggaran, dan peran pengawasan. Fungsi-fungsi ini, tentu saja, terkait dengan tugas manajemen bersama dengan perangkat manajemen lainnya. Fungsi legislasi merupakan fungsi pertama dan terpenting dari badan perwakilan (parlemen) dalam sistem ketatanegaraan. Dalam hal rancangan peraturan daerah merupakan prakarsa Dewan (panitia), tugas menyusun, menyusun, mengedit, dan

menyempurnakan rancangan peraturan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup tugasnya. Rincian tugas dan wewenang ini biasanya diatur dalam peraturan Dewan. Untuk mendukung penjabaran dan pembahasan Perda tersebut, KPPU dapat melakukan kunjungan kerja untuk menghimpun keinginan masyarakat terkait dengan isi metodologi proyek Perda yang sedang dibahas. Selain itu, KPPU juga dapat menyelenggarakan workshop dan audiensi untuk memperkaya Perda yang dibahas.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam penyusunan peraturan daerah. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang timbul dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi karena sumber daya manusia masih kurang, walaupun hal ini tidak menjadi hambatan yang berarti dalam pembentukan peraturan daerah. Untuk lebih meningkatkan peran anggota DPRD dalam fungsi pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara maka dianggap perlu mendorong anggota DPRD lebih berusaha meningkatkan kemampuananya baik dari segi akademik maupun ketrampilan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang timbul dalam pembentukan peraturan daerah di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara terjadi karena sumber daya manusia masih kurang, dalam hal ini anggota DPRD, walaupun hal ini tidak menjadi hambatan yang berarti dalam pembentukan peraturan daerah.

#### **5.2 Saran**

Disarankan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara untuk lebih meningkatkan kemampuannya, agar supaya dalam pembentukan peraturan daerah tidak mengalami hambatan dan lebih berkualitas dalam melaksanakan tugasnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ade Suraeni, 2010, Proses Penyusunan ProgramLegislasi Daerah (Makalah), Disampaikan pada Diklat legal Drafting badan pendidikan an Pelatihan Jurnal – Hutchcroft, Paul D, 2001.'Centralization and decentralization in administration and politics : assessing territorial dimensions of authority and power.; Goverrnance 14,1 : 23-53).
- Ade M. Yuardani dan Mahendra Jaya dalam Jurnal Eksos Vol.2 No.3 Tahun 2013. Judul ‘ Kemampuan dan Kredibilitas Anggota DPRD’.
- Aini Nurul, 2004. DPRD dan Demokratisasi Pemerintahan Daerah, Jakarta. LIPI Press
- Agus Tulus. Moh. Ea al. 1995. Manajemen Sumber Daya Manusia, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama,
- Abdullah Rozali, 2005. *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung* Cet. Ke -1, Jakarta:PT Rajagrafindo Persada

- Ateng Syafrudin, Titik Berat Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II dan Perkembangannya, Manda maju, Bandung, 1991.
- Ambar Teguh Sulistiyan dan Rosidah, 2003. Manajemen Sumber Daya Manusia, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 2006. Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia.
- Miftah, Thoha. 2012. Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sedarmayanti. 2018. Manajemen Sumber Daya Manusia Hal, 3-9, PT. Refika Aditama. Bandung
- Eka N.A.M. Sihombing dengan Judul ‘Problematika Penyusunan Pembentukan Peraturan daerah” yang dimuat dalam Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 03 (September 2016)
- Nonet dan Selznick dalam Jurnal Legislasi Indonesia “ Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Daerah” (Vol. 8 No 4 2001
- Sariadi, S. (2013) Gaya Kepemimpinan Dan Motivasi Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bagian Sekrtariat TNI Al Lantamal VIII Di Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1 (4).
- Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Afabeta
- Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan,, Pasal 1
- Undang – undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah yang menyangkut masalah Pemekaran Daerah No 78 Tahun 2007
- Undang – undang Nomor 17 tahun 2014 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan
- Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden.
- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD dan Alat Kelengkapan DPRD.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42

Peraturan Pemerintah Noor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam  
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah